



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marsel Douw
Tempat lahir : Dogiyai
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KPR Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire,

Kabupaten Nabire

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsel Douw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Oktovianus Tabuni, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Gracia, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Douw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kombinasi (alternatif dengan subsidair) Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsel Douw dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4.1 1 (satu) buah baju kemeja warna cream;
- 4.2 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
- 4.3 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 4.4 1 (satu) buah sandal slop pendek warna coklat;
- 4.5 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 39 (tiga puluh Sembilan) centimeter;
- 4.6 1 (satu) buah jaket warna hijau motif hitam;
- 4.7 1 (satu) buah helm ojek warna kuning dengan nomor 2013;
- 4.8 1 (satu) buah helm penumpang warna hitam merek J-king;
- 4.9 1 (satu) buah Hp merek Nokia;
- 4.10 1 (satu) buah Hp merek Vivo;
- 4.11 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna hitam list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN nomor mesin Jb91E3260790 dan nomor rangka MH1JB9139DK276483 tahun pembuatan 2013;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Yulianus Agapa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui

Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Marsel Douw bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianus Agapa (berkas perkara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Anwar Udin, diancam karena pembunuhan berencana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki rencana untuk mencuri motor, yang kemudian pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan dari rumah yaitu KPR menuju jalan raya tepatnya di depan kediaman bupati Nabire di Siriwini, sebelum berjalan dari rumah, Terdakwa I mempersiapkan alat /mengambil pisau badik miliknya dan diselipkan di pinggang kanan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat mencari target, kemudian Terdakwa II memberhentikan tukang ojek yaitu Korban Anwar Udin yang mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna hitam list merah, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Korban Anwar Udin untuk mengantarkan mereka berdua ke Waroki, lalu diperjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan Bahasa daerah "nanti ko pukul mas ojek", lalu saya (Terdakwa II) ambil motor lalu pergi", sesampainya didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, Terdakwa I menepuk pundak Terdakwa II, dengan maksud agar Terdakwa II meminta korban ANWAR UDIN untuk berhenti dikarenakan ditempat tersebut sepi dan tidak ada orang.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa I turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa II turun dari motor, Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah mempunyai niat bersama-sama untuk untuk mencuri motor, dengan sengaja berjalan tanpa membayar ongkos ojek untuk memancing dan mencari gara/keributan dengan korban Anwar Udin, lalu Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan berjalan meninggalkan korban Anwar Udin dengan tidak membayar ongkos ojek, korban Anwar Udin memegang jaket yang Terdakwa I kenakan dan mengatakan kepada Terdakwa I "Ko Bayar Dulu", dijawab Terdakwa I "saya tidak ada Uang, saya tidak ada uang, saya tidak ada uang" lalu Terdakwa I mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa I siapkan dengan cara diselipkan di pinggang kanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas memantau atau melihat keadaan dari arah kota dan kampung Waroki, kemudian Terdakwa I Pertama kali menikam korban Anwar Udin di dada, namun belum sempat Terdakwa I mencabut pisau yang sudah tertancap di dada, korban Anwar Udin memukul Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, lalu Terdakwa I mencabut pisau yang masih tertancap di dada, korban Anwar Udin langsung terjatuh bersama motornya. Setelah korban Anwar Udin jatuh, Terdakwa I langsung jalan memutar motor dan menuju kearah korban Anwar Udin yang saat itu masih terjatuh di bawah. Lalu Terdakwa I langsung menikam korban Anwar Udin lagi untuk yang kedua kalinya di bagian dada. Namun karena korban Anwar Udin berusaha menangkis pisau Terdakwa I, maka pisau tersebut mengenai lengan bawah korban. Selanjutnya korban Anwar Udin berdiri dan Terdakwa I juga mengayunkan pisau yang dibawa tersebut kearah korban Anwar Udin dan korban Anwar Udin juga menangkisnya, sehingga mengenai lengan tangan korban Anwar Udin. Kemudian korban Anwar Udin langsung lari sambil meminta tolong. Melihat korban Anwar Udin lari, Terdakwa I langsung mengejarnya dan sekitar 3 (tiga) meter korban Anwar Udin lari, Terdakwa I mengayunkan pisaunya lagi kearah korban Anwar Udin dan mengenai lengan serta ketiak Anwar Udin korban. Kemudian Terdakwa I melihat ada 2 (dua) motor yang datang dari arah waroki menuju kota, maka Terdakwa I langsung kembali menuju motor dan mendirikan motor korban Anwar Udin. Sedangkan korban Anwar Udin saat itu masih terus lari kearah kota

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa “Yuli, Saya Tidak Tahu Bawa Motor, Jadi Kamu Bawa”. Kemudian Terdakwa II langsung duduk didepan sedangkan Terdakwa I dibonceng di belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kearah SP C melalui jalan di waroki, Selanjutnya menuju kota dan ke rumah di KPR siriwni

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Anwar Udin mengalami dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka diketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/48/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Anwar Udin, jenis kelamin : laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

1. Korban atas nama Anwar Udin datang dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna dasar hitam dengan motif kotak-kotak warna putih, menggunakan celana panjang berwarna coklat tua, pada saku kiri celana ditemukan sebuah telepon genggam warna hitam merek Nokia yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
2. Korban Anwar Udin berkulit sawo matang, berumur kira-kira 50 tahun, pada tubuh korban belum terdapat kaku mayat serta lebam mayat dan korban berjenis kelamin laki-laki.
3. Pada bagian dada korban terdapat dua luka terbuka. Luka pertama berada didada sisi kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas centimeter diatas garis yang menghubungkan kedua putting susu. Luka sepanjang empat senti meter, lebar satu centimeter dan dalam sepuluh sentimeter, tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.
4. Luka kedua berada didada sisi kana sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawa garis yang menghubungkan kedua putting susu. Luka sepanjang lima sentimeter

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tiga belas sentimeter tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.

5. Pada lengan bawah kanan tampak satu luka terbuka yang berada lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sepanjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter tepi luka rata dan dasar luka otot.

6. Pada lengan kanan atas tampak dua luka terbuka. Luka pertama berada lima sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter. Tepi luka rata dan dasar luka otot.

7. Luka kedua berada tiga sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, Tepi luka rata dan dasar luka otot.

8. Pada ketiak kanan tampak satu luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter dengan dasar luka adalah otot.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka di ketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 474.3/BLUD RSUD NABIRE/ 122/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, Dokter Pemeriksa pada BLUD RSUD Nabire;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Marsel Douw bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianus Agapa (berkas perkara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anwar Udin, diancam karena pembunuhan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki rencana untuk mencuri motor, yang kemudian pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan dari rumah yaitu KPR menuju jalan raya tepatnya di depan kediaman bupati Nabire di Siriwini, sebelum berjalan dari rumah, Terdakwa I mempersiapkan alat /mengambil pisau badik miliknya dan diselipkan di pinggang kanan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat mencari target, kemudian Terdakwa II memberhentikan tukang ojek yaitu Korban Anwar Udin yang mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna hitam list merah, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Korban Anwar Udin untuk mengantar mereka berdua ke Waroki, lalu diperjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan Bahasa daerah "nanti ko pukul mas ojek", lalu saya (Terdakwa II) ambil motor lalu pergi", sesampainya didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, Terdakwa I menepuk pundak Terdakwa II, dengan maksud agar Terdakwa II meminta korban Anwar Udin untuk berhenti dikarenakan ditempat tersebut sepi dan tidak ada orang.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa I turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa II turun dari motor, Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah mempunyai niat bersama-sama untuk untuk mencuri motor, dengan sengaja berjalan tanpa membayar ongkos ojek untuk memancing dan mencari gara/keributan dengan korban Anwar Udin, lalu Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan berjalan meninggalkan korban Anwar Udin dengan tidak membayar ongkos ojek, korban Anwar Udin memegang jaket yang Terdakwa I kenakan dan mengatakan kepada Terdakwa I "Ko Bayar Dulu", dijawab Terdakwa I "saya tidak ada Uang, saya tidak ada uang, saya tidak ada uang" lalu Terdakwa I mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa I siapkan dengan cara diselipkan di pinggang kanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas memantau atau melihat keadaan dari arah kota dan kampung Waroki, kemudian Terdakwa I Pertama kali menikam korban Anwar Udin di dada, namun belum sempat Terdakwa I mencabut pisau yang sudah tertancap di dada, korban Anwar Udin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, lalu Terdakwa I mencabut pisau yang masih tertancap di dada, korban Anwar Udin langsung terjatuh bersama motornya. Setelah korban Anwar Udin jatuh, Terdakwa I langsung jalan memutar motor dan menuju ke arah korban Anwar Udin yang saat itu masih terjatuh di bawah. Lalu Terdakwa I langsung menikam korban Anwar Udin lagi untuk yang kedua kalinya di bagian dada. Namun karena korban Anwar Udin berusaha menangkis pisau Terdakwa I, maka pisau tersebut mengenai lengan bawah korban. Selanjutnya korban Anwar Udin berdiri dan Terdakwa I juga mengayunkan pisau yang dibawa tersebut ke arah korban Anwar Udin dan korban Anwar Udin juga menangkisnya, sehingga mengenai lengan tangan korban Anwar Udin. Kemudian korban Anwar Udin langsung lari sambil meminta tolong. Melihat korban Anwar Udin lari, Terdakwa I langsung mengejarnya dan sekitar 3 (tiga) meter korban Anwar Udin lari, Terdakwa I mengayunkan pisanya lagi ke arah korban Anwar Udin dan mengenai lengan serta ketiak Anwar Udin korban. Kemudian Terdakwa I melihat ada 2 (dua) motor yang datang dari arah waroki menuju kota, maka Terdakwa I langsung kembali menuju motor dan mendirikan motor korban Anwar Udin. Sedangkan korban Anwar Udin saat itu masih terus lari ke arah kota dengan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa “Yuli, Saya Tidak Tahu Bawa Motor, Jadi Kamu Bawa”. Kemudian Terdakwa II langsung duduk didepan sedangkan Terdakwa I dibonceng di belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut ke arah SP C melalui jalan di waroki, Selanjutnya menuju kota dan ke rumah di KPR siriwani

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Anwar Udin mengalami dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka di ketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/48/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Anwar Udin, jenis kelamin : laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

1. Korban atas nama Anwar Udin datang dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna dasar hitam dengan motif kotak-kotak warna putih, menggunakan celana panjang berwarna coklat tua, pada saku kiri celana ditemukan sebuah telepon genggam warna hitam merek Nokia yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
2. Korban Anwar Udin berkulit sawo matang, berumur kira-kira 50 tahun, pada tubuh korban belum terdapat kaku mayat serta lebam mayat dan korban berjenis kelamin laki-laki.
3. Pada bagian dada korban terdapat dua luka terbuka. Luka pertama berada didada sisi kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas centimeter diatas garis yang menghubungkan kedua putting susu. Luka sepanjang empat senti meter, lebar satu centimeter dan dalam sepuluh sentimeter, tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.
4. Luka kedua berada didada sisi kana sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawa garis yang menghubungkan kedua putting susu. Luka sepanjang lima sentimeter dalam tiga belas sentimeter tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.
5. Pada lengan bawah kanan tampak satu luka terbuka yang berada lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sepanjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter tepi luka rata dan dasar luka otot.
6. Pada lengan kanan atas tampak dua luka terbuka. Luka pertama berada lima sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter. Tepi luka rata dan dasar luka otot.
7. Luka kedua berada tiga sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, Tepi luka rata dan dasar luka otot.
8. Pada ketiak kanan tampak satu luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter dengan dasar luka adalah otot.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka diketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 474.3/BLUD RSUD Nabire/ 122/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, Dokter Pemeriksa pada BLUD RSUD Nabire;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Marsel Douw bersama-sama dengan Terdakwa II Yulianus Agapa (berkas perkara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki rencana untuk mencuri motor, yang kemudian pada Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan dari rumah yaitu KPR menuju jalan raya tepatnya di depan kediaman bupati Nabire di Siriwini, sebelum berjalan dari rumah, Terdakwa I mempersiapkan alat /mengambil pisau badik miliknya dan diselipkan di pinggang kanan, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat mencari target, kemudian Terdakwa II memberhentikan tukang ojek yaitu Korban Anwar Udin yang mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna hitam list merah,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Korban Anwar Udin untuk mengantar mereka berdua ke Waroki, lalu diperjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan Bahasa daerah “nanti ko pukul mas ojek”, lalu saya (Terdakwa II) ambil motor lalu pergi”, sesampainya didekat jembatan di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, Terdakwa I menepuk pundak Terdakwa II, dengan maksud agar Terdakwa II meminta korban Anwar Udin untuk berhenti dikarenakan ditempat tersebut sepi dan tidak ada orang.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa I turun dari motor dan diikuti oleh Terdakwa II turun dari motor, Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah mempunyai niat bersama-sama untuk untuk mencuri motor, dengan sengaja berjalan tanpa membayar ongkos ojek untuk memancing dan mencari gara/keributan dengan korban Anwar Udin, lalu Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan berjalan meninggalkan korban Anwar Udin dengan tidak membayar ongkos ojek, korban Anwar Udin memegang jaket yang Terdakwa I kenakan dan mengatakan kepada Terdakwa I “Ko Bayar Dulu”, dijawab Terdakwa I “saya tidak ada Uang, saya tidak ada uang, saya tidak ada uang” lalu Terdakwa I mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa I siapkan dengan cara diselipkan di pinggang kanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas memantau atau melihat keadaan dari arah kota dan kampung Waroki, kemudian Terdakwa I Pertama kali menikam korban Anwar Udin di dada, namun belum sempat Terdakwa I mencabut pisau yang sudah tertancap di dada, korban Anwar Udin memukul Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, lalu Terdakwa I mencabut pisau yang masih tertancap di dada, korban Anwar Udin langsung terjatuh bersama motornya. Setelah korban Anwar Udin jatuh, Terdakwa I langsung jalan memutar motor dan menuju kearah korban Anwar Udin yang saat itu masih terjatuh di bawah. Lalu Terdakwa I langsung menikam korban Anwar Udin lagi untuk yang kedua kalinya di bagian dada. Namun karena korban Anwar Udin berusaha menangkis pisau Terdakwa I, maka pisau tersebut mengenai lengan bawah korban. Selanjutnya korban Anwar Udin berdiri dan Terdakwa I juga mengayunkan pisau yang dibawa tersebut kearah korban Anwar Udin dan korban Anwar Udin juga menangkisnya, sehingga mengenai lengan tangan korban Anwar Udin. Kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anwar Udin langsung lari sambil meminta tolong. Melihat korban Anwar Udin lari, Terdakwa I langsung mengejanya dan sekitar 3 (tiga) meter korban Anwar Udin lari, Terdakwa I mengayunkan pisaunya lagi kearah korban Anwar Udin dan mengenai lengan serta ketiak Anwar Udin korban. Kemudian Terdakwa I melihat ada 2 (dua) motor yang datang dari arah waroki menuju kota, maka Terdakwa I langsung kembali menuju motor dan mendirikan motor korban ANWAR UDIN. Sedangkan korban Anwar Udin saat itu masih terus lari kearah kota dengan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa "Yuli, Saya Tidak Tahu Bawa Motor, Jadi Kamu Bawa". Kemudian Terdakwa II langsung duduk didepan sedangkan Terdakwa I dibonceng di belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kearah SP C melalui jalan di waroki, Selanjutnya menuju kota dan ke rumah di KPR siriwni

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Anwar Udin mengalami dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka di ketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/48/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Anwar Udin, jenis kelamin : laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

- Korban atas nama ANWAR UDIN datang dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna dasar hitam dengan motif kotak-kotak warna putih, menggunakan celana panjang berwarna coklat tua, pada saku kiri celana ditemukan sebuah telepon genggam warna hitam merek Nokia yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Korban Anwar Udin berkulit sawo matang, berumur kira-kira 50 tahun, pada tubuh korban belum terdapat kaku mayat serta lebam mayat dan korban berjenis kelamin laki-laki.
- Pada bagian dada korban terdapat dua luka terbuka. Luka pertama berada didada sisi kanan dua sentimeter dari garis tengah



tubuh dan lima belas sentimeter diatas garis yang menghubungkan kedua puting susu. Luka sepanjang empat senti meter, lebar satu centimeter dan dalam sepuluh sentimeter, tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.

- Luka kedua berada didada sisi kana sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawa garis yang menghubungkan kedua puting susu. Luka sepanjang lima sentimeter dalam tiga belas sentimeter tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.

- Pada lengan bawah kanan tampak satu luka terbuka yang berada lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sepanjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Pada lengan kanan atas tampak dua luka terbuka. Luka pertama berada lima sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter. Tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Luka kedua berada tiga sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, Tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Pada ketiak kanan tampak satu luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter dengan dasar luka adalah otot.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka diketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 474.3/BLUD RSUD Nabire/ 122/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, Dokter Pemeriksa pada BLUD RSUD Nabire;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat

(3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil saksi Yanto, Ahmad Hozaki, Ismail Frans Rumaropen dan saksi Arnoles Womsiwor secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah dibawah sumpah sebagaimana berita acara sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam berkas perkara, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan orang yang menjadi korbannya adalah Anwar Udin;
 - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sementara berada dirumah saksi dan sedang mengatur dagangan milik saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian sdr. Ahmad Hozaki yang datang kerumah saksi lalu memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju ke RSUD Nabire untuk melihat kondisi korban namun setelah saksi tiba di RSUD saksi melihat korban sdr. Anwar Udin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi berada dirumah sakit, saksi melihat pada tubuh korban Anwar Udin terdapat 2 (dua) luka tusukan berada dibagian dada kanan korban, luka pada bagian lengan kanan dan luka dibagian tangan kanan;
 - Bahwa pada saat saksi berada di RSUD Nabire saksi mendengar bahwa sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN juga sudah tidak ada dan tidak tahu berada dimana;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Ahmad Hozaki bahwa korban bisa tiba dirumah sakit karena dibantu oleh supir truk yang membawa korban dari Waroki sampai ke rumah sakit
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ahmad Hozaki, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan orang yang menjadi korbannya adalah Anwar Udin;
 - Bahwa saksi sudah saling kenal dengan korban Anwar Udin kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan namun tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan sebagai teman karena sesama tukang ojek dan teman satu kost;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 19.47 wit saksi yang saat itu sementara mencari penumpang mendapat telepon dari sdr. Mutakin yang merupakan adik korban yang saat itu berada di Jawa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa korban Anwar Udin ditusuk lalu berita tersebut saksi sampaikan kepada kedua teman saksi yang berada di smoker yaitu Basor dan Agus setelah itu saksi langsung menuju ke RSUD dan setelah sampai di RSUD saksi melihat korban Anwar Udin sudah meninggal dunia dengan luka tusukan didada sebelah kanan;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Anwar Udin pada hari jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wit di Jalan Merdeka dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa korban akan pergi mencari penumpang di pasar karang dan sepeda motor yang korban gunakan adalah Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor polisi PA 2972 KN;
 - Bahwa pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat pada tubuh korban Anwar Udin terdapat 2 (dua) luka tusukan berada dibagian dada kanan korban, luka pada bagian lengan kanan dan luka dibagian tangan kanan;
 - Bahwa pada saat saksi berada di RSUD Nabire saksi mendengar bahwa sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN juga sudah tidak ada dan tidak tahu berada dimana;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita bahwa korban bisa tiba di rumah sakit karena dibantu oleh supir truk yang membawa korban dari Waroki sampai ke rumah sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Ismail Frans Rumaropen, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut namun pada saat saksi selesai mengantar orang ke waroki dan saksi balik ke arah kota saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri didekat jembatan PLTMG Waroki dan meminta tolong;
 - Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. Arnoles Womsiwor menggunakan mobil truck warna kuning dari arah waroki menuju kota dan saat itu tidak ada orang yang berkumpul atau berdiri disepanjang jalan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dari arah waroki menuju kota dengan menggunakan truk saksi melihat ada orang yang berdiri di jembatan waroki kemudian melambaikan tangan adalah seorang tukang ojek menggunakan helm kuning, jaket dalam keadaan terbuka serta baju bagian depan orang tersebut berlumuran darah serta menggunakan celana panjang warna hitam, setelah itu orang tersebut berdiri disebelah pintu kiri dan mengatakan kepada saksi bahwa ia habis di rampok dan kena luka tusuk dan ia hanya meminta kepada saksi untuk mengantarnya cepat kerumah sakit karena ia sudah tidak kuat lagi kemudian orang tersebut naik ke atas mobil dan duduk disebelah teman saksi Sdr. Arnoles Womsiwir;
 - Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan dimana letak luka tusuk yang dialami oleh orang tersebut, yang saksi lihat adalah bahwa baju orang tersebut telah berlumuran darah;
 - Bahwa korban masih hidup dalam perjalanan menuju RSUD Nabire tetapi sudah dalam keadaan lemas;
 - Bahwa setelah sampai di RSUD kemudian saksi dan teman saksi membawa masuk orang tersebut lalu saksi menunggu diluar tidak lama kemudian dokter jaga yang bertugas di ruangan IGD pada saat itu keluar dan menyampaikan kepada saksi bahwa orang tersebut telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
4. saksi Arnoles Womsiwor, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut namun pada saat saksi selesai mengantar orang ke waroki dan saksi balik ke arah kota saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri didekat jembatan PLTMG Waroki dan meminta tolong;
 - Bahwa saat itu ia bersama-sama dengan Sdr. Ismail Frans Rumaropen menggunakan mobil truck warna kuning dari arah waroki menuju kota dan saat itu tidak ada orang yang berkumpul atau berdiri disepanjang jalan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dari arah waroki menuju kota dengan menggunakan truk saksi melihat ada orang yang berdiri di jembatan waroki kemudian melambaikan tangan adalah seorang tukang ojek menggunakan helm kuning, jaket dalam keadaan terbuka serta baju bagian depan orang tersebut berlumuran darah serta menggunakan celana panjang warna hitam, setelah itu orang tersebut berdiri disebelah pintu kiri dan mengatakan kepada saksi bahwa ia habis di rampok dan kena luka tusuk dan ia hanya meminta kepada saksi untuk mengantarnya cepat kerumah sakit karena ia sudah tidak kuat lagi kemudian orang tersebut naik ke atas mobil dan duduk disebelah saksi kemudian Sdr. Ismail Frans Rumaropen melanjutkan perjalanan dan kami membawa orang tersebut ke RSUD Nabire;
 - Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan dimana letak luka tusuk yang dialami oleh orang tersebut, yang saksi lihat adalah bahwa baju orang tersebut telah berlumuran darah;
 - Bahwa korban masih hidup dalam perjalanan menuju RSUD Nabire tetapi sudah dalam keadaan lemas;
 - Bahwa setelah sampai di RSUD kemudian saksi dan teman saksi membawa masuk orang tersebut lalu saksi menunggu diluar tidak lama kemudian dokter jaga yang bertugas diruangan IGD pada saat itu keluar dan menyampaikan kepada saksi bahwa orang tersebut telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa bersama-sama dengan Yulianus Agapa sedangkan orang yang menjadi korbannya adalah tukang ojek orang pendatang yang bernama Anwar Udin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Yulianus Agapa memberhentikan korban tukang ojek tersebut di depan kediaman bupati Nabire kemudian meminta untuk mengantar ke waroki dan setelah sampai didekat jembatan waroki Terdakwa meminta untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa dan Yulianus Agapa turun lalu korban meminta bayaran ojek tersebut namun Terdakwa tetap berjalan kemudian korban menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh kemudian Terdakwa berpura mencari uang didalam saku celannya kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa disimpan dipinggang kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk korban ojek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban melarikan diri untuk meminta pertolongan kemudian Yulianus Agapa langsung mengambil motor milik korban dan membonceng Terdakwa dan membawa kabur motor milik korban ke arah SP 2 wanggar setelah itu Terdakwa dan Yulianus Agapa kabur lagi ke arah SP C Distrik Wanggar lalu setelah aman Terdakwa dan Yulianus Agapa pulang kembali ke KPR Siriwini;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil motor adalah Terdakwa sedangkan Yulianus Agapa yang membantu untuk membawa kabur motor;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban tukang ojek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah dipersiapkan dari rumah untuk dibawa pada saat itu dan kena dibagian dada kanan korban, dibawah leher korban dan dilengan sebelah kanan korban;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang Terdakwa dan Yulianus Agapa bawa dan kuasai pada saat itu adalah SPM Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor Polisi PA 2972 KN;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut disimpan selama beberapa hari dirumahnya Yulianus Agapa kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Yulianus Agapa dan akhirnya ditangkap di Pospol Uwapa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuannya Terdakwa dan Yulianus Agapa menikam korban adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor milik korban yang memang sudah direncanakan seminggu sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa korban diantara oleh saksi Arnoles Womsiwor dari arah waroki menuju kota dengan menggunakan truk saksi Arnoles Womsiwor, melihat ada orang yang berdiri dijembatan waroki kemudian melambaikan tangan adalah seorang tukang ojek menggunakan helm kuning, jaket dalam keadaan terbuka serta baju bagian depan orang tersebut berlumuran darah serta menggunakan celana panjang warna hitam, setelah itu orang tersebut berdiri disebelah pintu kiri dan mengatakan kepada saksi bahwa ia habis di rampok dan kena luka tusuk dan ia hanya meminta kepada saksi untuk mengantarnya cepat kerumah sakit karena ia sudah tidak kuat lagi kemudian orang tersebut naik keatas mobil dan duduk disebelah saksi kemudian Sdr. Ismail Frans Rumaropen melanjutkan perjalanan dan kami membawa orang tersebut ke RSUD Nabire;

- Bahwa Tujuan awal Terdakwa dan Yulianus Agapa adalah untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa dan Yulianus Agapa tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan dalam keadaan sadar pada saat menaiki ojek korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna cream;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal slop pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 39 (tiga puluh

Sembilan) centimeter;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau motif hitam;
- 1 (satu) buah helm ojek warna kuning dengan nomor 2013;
- 1 (satu) buah helm penumpang warna hitam merek J-king;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna hitam list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN nomor mesin Jb91E3260790 dan nomor rangka MH1JB9139DK276483 tahun pembuatan 2013;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa bersama-sama dengan Yulianus Agapa sedangkan orang yang menjadi korbannya adalah tukang ojek orang pendatang yang bernama Anwar Udin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Yulianus Agapa memberhentikan korban tukang ojek tersebut di depan kediaman bupati Nabire kemudian meminta untuk mengantar ke waroki dan setelah sampai didekat jembatan waroki Terdakwa meminta untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa dan Yulianus Agapa turun lalu korban meminta bayaran ojek tersebut namun Terdakwa tetap berjalan kemudian korban menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh kemudian Terdakwa berpura mencari uang didalam saku celannya kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa disimpan dipinggang kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk korban ojek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu korban melarikan diri untuk meminta pertolongan kemudian Yulianus Agapa langsung mengambil motor milik korban dan membonceng Terdakwa dan membawa kabur motor milik korban ke arah SP 2 wanggar setelah itu Terdakwa dan Yulianus Agapa kabur lagi kearah SP C Distrik Wanggar lalu setelah aman Terdakwa dan Yulianus Agapa pulang kembali ke KPR Siriwini;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban tukang ojek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah dipersiapkan dari rumah untuk dibawa pada saat itu dan kena dibagian dada kanan korban, dibawah leher korban dan dilengan sebelah kanan korban;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang Terdakwa dan Yulianus Agapa bawa dan kuasai pada saat itu adalah SPM Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor Polisi PA 2972 KN;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut disimpan selama beberapa hari dirumahnya Yulianus Agapa kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Yulianus Agapa dan akhirnya ditangkap di Pospol Uwapa;
- Bahwa Maksud dan tujuannya Terdakwa dan Yulianus Agapa menikam korban adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor milik korban;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil motor adalah Terdakwa sedangkan Yulianus Agapa yang membantu untuk membawa kabur motor;
- Bahwa Tujuan awal Terdakwa dan Yulianus Agapa adalah untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Yulianus Agapa tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan dalam keadaan sadar pada saat menaiki ojek korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas, oleh sebab itu Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai fakta persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 365 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap, menguasai barang;
5. Unsur yang mengakibatkan kematian;
6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Marsel Douw dan setelah identitas Terdakwa selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, bersama dengan Yulianus Agapa telah mengambil motor milik korban Anwar Udin dan kabur kearah SP C Distrik Wanggar lalu setelah aman Terdakwa dan Yulianus Agapa pulang kembali ke KPR Siriwini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Yulianus Agapa membawa kabur SPM Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor Polisi PA 2972 KN yang adalah milik dari korban Anwar Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian "melawan hukum" dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, bersama dengan Yulianus Agapa memberhentikan korban Anwar Udin yang adalah tukang ojek di depan kediaman bupati Nabire, kemudian meminta untuk mengantar ke waroki dan setelah sampai didekat jembatan waroki Terdakwa meminta untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa dan Yulianus Agapa turun lalu korban Anwar Udin meminta bayaran ojek, namun Terdakwa tetap berjalan kemudian korban Anwar Udin menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa berpura mencari uang didalam saku celannya, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa disimpan dipinggang kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk korban Anwar Udin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa dan Yulianus Agapa membawa kabur SPM Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor Polisi PA 2972 KN yang adalah milik dari korban Anwar Udin tanpa seijin dari korban Anwar Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap, menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, bersama dengan Yulianus Agapa memberhentikan korban Anwar Udin yang adalah tukang ojek di depan kediaman bupati Nabire, kemudian meminta untuk mengantar ke waroki dan setelah sampai didekat jembatan waroki Terdakwa meminta untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa dan Yulianus Agapa turun lalu korban Anwar Udin meminta bayaran ojek, namun Terdakwa tetap berjalan kemudian korban Anwar Udin menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa berpura mencari uang didalam saku celannya, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa disimpan dipinggang kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk korban Anwar Udin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa dan Yulianus Agapa membawa kabur SPM Honda Supra 125 warna hitam list merah dengan Nomor Polisi PA 2972 KN yang adalah milik dari korban Anwar Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Yulianus Agapa telah terbukti terlebih dahulu menggunakan kekerasan untuk mengambil motor milik korban yaitu dengan cara menusuk korban Anwar Udin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban meninggal motor miliknya sehingga Terdakwa dan Yulianus Agapa dengan mudah mengambil dan menguasai motor milik korban, oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang mengakibatkan kematian;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mati diartikan sebagai hilangnya atau lenyapnya fungsi organ-organ vital dari seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, korban Anwar Udin diantara oleh saksi Arnoles Womsiwor dari arah waroki menuju kota dengan menggunakan truk saksi Arnoles Womsiwor, melihat ada orang yang berdiri dijembaran waroki kemudian melambaikan tangan adalah seorang tukang ojek menggunakan helm kuning, jaket dalam keadaan terbuka serta baju bagian depan orang tersebut berlumuran darah serta menggunakan celana panjang warna hitam, setelah itu orang tersebut berdiri disebelah pintu kiri dan mengatakan kepada saksi bahwa ia habis di rampok dan kena luka tusuk dan ia hanya meminta kepada saksi untuk mengantarnya cepat kerumah sakit karena ia sudah tidak kuat lagi kemudian orang tersebut naik keatas mobil dan duduk disebelah saksi kemudian Sdr. Ismail Frans Rumaropen melanjutkan perjalanan dan kami membawa orang tersebut ke RSUD Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/48/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonny Pabetting, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Anwar Udin, jenis kelamin : laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

Uraian Tentang Kelainan yang didapat :

- Korban atas nama ANWAR UDIN datang dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna dasar hitam dengan motif kotak-kotak warna putih, menggunakan celana panjang berwarna coklat tua, pada saku kiri celana ditemukan sebuah telepon genggam warna hitam merek Nokia yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Korban Anwar Udin berkulit sawo matang, berumur kira-kira 50 tahun, pada tubuh korban belum terdapat kaku mayat serta lebam mayat dan korban berjenis kelamin laki-laki.
- Pada bagian dada korban terdapat dua luka terbuka. Luka pertama berada didada sisi kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas centimeter diatas garis yang menghubungkan kedua putting susu. Luka sepanjang empat senti meter, lebar satu centimeter dan dalam sepuluh sentimeter, tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.
- Luka kedua berada didada sisi kana sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawa garis yang menghubungkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



kedua putting susu. Luka sepanjang lima sentimeter dalam tiga belas sentimeter tepi luka rata dan dasar luka adalah otot dan tulang.

- Pada lengan bawah kanan tampak satu luka terbuka yang berada lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka sepanjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Pada lengan kanan atas tampak dua luka terbuka. Luka pertama berada lima sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter. Tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Luka kedua berada tiga sentimeter dari sendi bahu kanan. Luka sepanjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dalam satu sentimeter, Tepi luka rata dan dasar luka otot.

- Pada ketiak kanan tampak satu luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter dengan dasar luka adalah otot.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka didada kanan, satu buah luka di lengan bawah kanan, dua buah luka di lengan atas kanan dan satu buah luka di ketiak kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Unsur yang mengakibatkan kematian" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politea, Bogor, 1996, hal. 73, menerangkan bahwa yang dimaksud Orang yang Melakukan (*pleger*) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) ialah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan Orang yang Turut Melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari sejauh mana peranan masing-masing agar dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Poros waroki Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, bersama dengan Yulianus Agapa memberhentikan korban Anwar Udin yang adalah tukang ojek di depan kediaman bupati Nabire, kemudian meminta untuk mengantar ke waroki dan setelah sampai didekat jembatan waroki Terdakwa meminta untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa dan Yulianus Agapa turun lalu korban Anwar Udin meminta bayaran ojek, namun Terdakwa tetap berjalan kemudian korban Anwar Udin menarik jaket Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa berpura mencari uang didalam saku celannya, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa disimpan dipinggang kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk korban Anwar Udin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban Anwar Udin melarikan diri untuk meminta pertolongan kemudian Yulianus Agapa langsung mengambil motor milik korban dan membonceng Terdakwa dan membawa kabur motor milik korban ke arah SP 2 wanggar setelah itu Terdakwa dan Yulianus Agapa kabur lagi kearah SP C Distrik Wanggar lalu setelah aman Terdakwa dan Yulianus Agapa pulang kembali ke KPR Siriwini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi (alternatif subsidairitas) kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna cream;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal slop pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 39 (tiga puluh

Sembilan) centimeter;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau motif hitam;
- 1 (satu) buah helm ojek warna kuning dengan nomor 2013;
- 1 (satu) buah helm penumpang warna hitam merek J-king;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo;
- (satu) buah unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna hitam

list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN nomor mesin Jb91E3260790 dan nomor rangka MH1JB9139DK276483 tahun pembuatan 2013;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam proses pembuktian perkara Terdakwa Yulianus Agapa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yulianus Agapa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Udin Anwar meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Nab



1. Menyatakan Terdakwa Marsel Douw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna cream;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal slop pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 39 (tiga puluh

Sembilan) centimeter;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau motif hitam;
- 1 (satu) buah helm ojek warna kuning dengan nomor 2013;
- 1 (satu) buah helm penumpang warna hitam merek J-king;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo;
- (satu) buah unit sepeda motor Honda supra-X 125 warna hitam list merah dengan nomor polisi PA 2972 KN nomor mesin Jb91E3260790 dan nomor rangka MH1JB9139DK276483 tahun pembuatan 2013;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Yulianus Agapa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)